



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 25 / PID / 2018 / PT BNA

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARYANA Binti SYAMAUN;**  
Tempat lahir : Sigli;  
Umur/Tanggal lahir : 7 Juli 1967/ 50 Tahun;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bireuen, Mns Reuleut, Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa tidak ditahan;

### Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Februari 2017 Nomor 25/Pen.Pid/2018/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 223/Pid.B/2017/PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 01 Nopember 2017 Nomor Reg.Perkara:PDM-71/Bireuen/10/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

### DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **MARYANA Binti SYAMAUN** pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, sekira Pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau pada suatu waktu Tahun 2016 bertempat di Terminal Bus Bireuen, Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh atau pada suatu tempat dalam daerah hukum

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 25/PID/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bireuen telah melakukan perbuatan *Penganiayaan* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Terminal Bus Bireuen, Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, Saksi Salma Binti Husen baru tiba di terminal bersama anak-anaknya yaitu Saksi JUNIA SARITA Binti BUKHARI dan Saksi HARTATI Binti BUKHARI serta adeknya Sdri. IRAWATI dengan tujuan hendak pergi ke Medan dan selanjutnya menuju ke Yogyakarta, guna menghadiri pernikahan Anak Kandung Saksi Salma Binti Husen yang rencananya pergi dengan Mantan Suami Saksi Salma Binti Husen yaitu Sdr. BUKHARI. Kemudian pada saat Saksi JUNIA SARITA Binti BUKHARI dan Saksi HARTATI Binti BUKHARI serta adeknya Sdri. IRAWATI mereka turun dari mobil, Saksi JUNIA SARITA Binti BUKHARI melihat ada Terdakwa duduk bersama dengan Sdr. BUKHARI dan Saksi Salma Binti Husen mengatakan "Ooo,, *na ma bajeueng nyan goe inan (ooo,, ada mama haram itu rupanya disitu)*", lalu Saksi JUNIA SARITA Binti BUKHARI menanyakan pada Terdakwa "*pubut kah keno (untuk apa kamu kesini)*?" dan Terdakwa menjawab "*ku jak intat lako kuh (pergi antar suami lah)*". Setelah itu Saksi JUNIA SARITA Binti BUKHARI mengatakan "*nyan yak long, hana urusan ngon kah (itu ayah saya tidak ada urusan dengan kamu)*" dan Saksi Salma Binti Husen juga mengatakan kepada Terdakwa "*ee hai ma bajeung paleh keuh (alalai mama haram jahat)*". Kemudian terjadi cecok mulut dan Terdakwa menarik jilbab Saksi Salma Binti Husen dan Saksi JUNIA SARITA Binti BUKHARI, lalu Terdakwameninju muka Saksi JUNIA SARITA Binti BUKHARI, mencakar mukanya hingga mata dan mulut Saksi JUNIA SARITA Binti BUKHARI mengeluarkan darah.
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi JUNIA SARITA Binti BUKHARI pada saat itu.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 132/ 2016 tanggal 17 September 2016 untuk An. JUNI SARITA Binti BUKHARI yang ditanda

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 25/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani dr. ILMA, pada kesimpulan menyatakan hasil pemeriksaan didapatkan luka gores di bawah mata kiri, luka lecet didalam mulut dan luka gores di bawah dagu.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-***

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 07 Desember 2017 Nomor. Reg.Perk.PDM-71/Bireuen/10/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARYANA Binti SYAMAUN** bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* terhadap Saksi JUNIA SARITA Binti BUKHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MARYANA Binti SYAMAUN** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Desember 2017 Nomor 223/Pid.B/2017/PN Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MARYANA Binti SYAMAUN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Nomor 23.a/Akta.Pid/2017/PN Bir dan Nomor 23.a/Akta/Pid/2017/PN Bir

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 25/PID/2018/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Desember 2017 Nomor 223/Pid.B/2017/PN Bir ;

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 23/Akta.Pid/2017/PN Bir dan Nomor 23.a/Akta.Pid/2017/PN Bir;
3. Memori banding tertanggal 08 Januari 2018 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 10 Januari 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2018 Nomor 23/Akta.Pid/2017/PN Bir;
4. Kontra Memori banding tertanggal 12 Januari 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 Januari 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 17 Januari 2018 Nomor 23.a/Akta.Pid/2017/PN Bir;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Januari 2018 Nomor :W1.U3/91/HK.01/I/2018 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang isinya memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 25/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusannya terdapat berbagai kejanggalan, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori banding dari Terdakwa / terlampir dalam berkas, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat pencari keadilan, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh, berkenan memberikan Putusan dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 223 /Pid.B/2017/PN Bir, tanggal 27 Desember 2017.

Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa Maryana Binti Syamaun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.
- Memulihkan / harkat dan martabat Terdakwa.
- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara 6 (enam) bulan, hukuman tersebut terlalu ringan dengan alasan Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penuntut Umum

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 25/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan dengan menguatkan dan / atau memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam perkara a quo sepanjang dalam hal penjatuhan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa Maryana Binti Syamaun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Desember 2017 Nomor 223/Pid.B/2017/PN Bir yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dan telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum sepanjang mengenai pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 25/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Desember 2017 Nomor 223/Pid.B/2017/PN Bir yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada nya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 Desember 2017 Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Bir, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh kami Inang Kasmawati, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Syaifoni, S.H., M.Hum. dan Asmar, S.H. M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Tjut Nasrullah Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota

D.t.o.

1. Syaifoni, S.H., M.Hum.

D.t.o.

2. Asmar, S.H., M.H.

Untuk salinan sama yang bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor

Banda Aceh

### Ketua Majelis

D.t.o.

Inang Kasmawati, S.H.

### Panitera Pengganti

D.t.o.

Tjut Nasrullah

tanggal,.....

M

Anggota,.....

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 25/PID/2018/PT BNA

H. SAID SALEM, S.H., M.H.

NIP. 19620616 198503 1 006